



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/ Fax (0271) 495176, Karanganyar,  
email : inspektorat\_kra@yahoo.co.id Kode Pos 57712

## PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 900/ 2 TAHUN 2018

### TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

#### INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
  - b. bahwa Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu ditingkatkan kualitas kinerja dan profesional dalam rangka mewujudkan pengawas intern yang memegang teguh kode etik;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 121)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karanganyar.

5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa assistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan intern yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standart audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Standar Audit Sistem Pengendalian Intern adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).
11. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.
12. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
13. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian (WASDALPEG) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
16. Pegawai Inspektorat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor dan Auditor Kepegawaian, Pejabat Fungsional P2UPD dan Pejabat Fungsional Umum dan Pelaksana;
17. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai atau norma-norma yang harus dipatuhi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
18. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian dan komitmen dalam menjalankan tugas.
19. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi.
20. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
21. Pakta Integritas adalah pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Dewan Kehormatan Pegawai adalah tim yang dibentuk Inspektur dan bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan aturan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat kepada Inspektur sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kode Etik adalah untuk memberikan pedoman perilaku bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya serta sebagai instrumen bagi pelaksanaan evaluasi perilaku pegawai Isnpektorat.
- (2) Tujuan Kode Etik adalah :

- a. mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai, mengakkan kehormatan, martabat dan kredibilitas pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya Inspektorat berikut pimpinan dan pegawai serta menghindarkan segala benturan kepentingan guna mewujudkan visi pengawasan yang berintegritas dan bermanfaat.
- b. mendorong sebuah budaya etis dalam pelaksanaan profesi APIP.
- c. memastikan bahwa seorang professional akan berperilaku pada tingkat kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- d. mencegah terjadinya perilaku tidak etis dan terlaksananya prinsip-prinsip yang akuntabel.
- e. mewujudkan pengendalian atas pelaksanaan audit/pemeriksaan sehingga dapat terwujud Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.

### Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

1. Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar
2. Auditor;
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
4. Auditor Kepegawaian; dan
5. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemantauan tindak lanjutnya.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR PERILAKU

### Pasal 4

Pegawai Inspektorat wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar perilaku sebagai berikut:

#### 1. Integritas

Pegawai Inspektorat harus memiliki kepribadian yang dilandasi sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan.

#### 2. Obyektivitas

Pegawai Inspektorat harus menjunjung tinggi sikap ketidakberpihakan serta professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi hasil

pemeriksaan serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Pegawai Inspektorat harus menghargai nilai dan kepemilikan data/informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan data/informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Pegawai Inspektorat harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

## BAB IV ATURAN PERILAKU

### Pasal 5

Pegawai Inspektorat wajib:

1. Memiliki Integritas, yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau institusi.
- f. Menjalin kerjasama yang sehat di antara sesama pegawai lingkungan Inspektorat dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.
- g. Saling membimbing dan mengingatkan perilaku sesama pegawai di lingkungan Inspektorat.

2. Menjaga Obyektivitas, yaitu:

- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit.
- b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

- c. Melaksanakan tugas/pekerjaan secara obyektif tanpa dipengaruhi kepentingan, tekanan, hasutan dan/atau pemberian dalam bentuk apapun yang bersifat koruptif.
- d. Menolak menerima dan/atau tidak memberi sesuatu yang bersifat koruptif yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- 3. Menjaga Kerahasiaan, yaitu :
  - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala data/informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audir/pemeriksaan.
  - b. Tidak akan menggunakan data/informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Memiliki Kompetensi, yaitu:
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit.
  - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
  - c. Melaksanakan perintah penugasan sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

#### Pasal 6

Pegawai Inspektorat dilarang :

- 1. Penyalahgunaan
  - a. Menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Inspektur.
  - b. Menggunakan data/informasi milik Inspektorat untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Inspektur.
  - c. Menyampaikan data/informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas audit/pemeriksaan yang wajib dirahasiakan kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak-~~8~~ tanpa persetujuan Inspektur.
- 2. Pencemaran
  - a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Inspektorat.
  - b. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Inspektorat terkecuali karena urusan kedinasan atau atas perintah atasan.
  - c. Melakukan tindakan yang melanggar norma/kode etik.
- 3. Gratifikasi dan Etika Penugasan
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang.
  - b. Menerima gratifikasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Sikap dan Perilaku

- a. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap auditi/terperiksa, rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu atau mitra audit/pemeriksaan.
  - b. Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai tanpa informasi yang memadai pada lingkungan kerjanya.
5. Interaksi
- a. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan auditi/terperiksa, keluarganya atau pihak lain yang terkait dalam rentang waktu proses audit/pemeriksaan, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan.
  - b. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai.
6. Rangkap Jabatan
- a. Menduduki jabatan dalam organisasi, lembaga, instansi, tim/panitia kegiatan/program yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dengan tugas dan fungsi pengawasan.
  - b. Memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan di lingkungan pengawasan.
  - c. Menjadi anggota partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan partai politik.

## BAB V PAKTA INTEGRITAS

### Pasal 7

- (1) Pegawai Inspektorat wajib menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subtansi/materi dalam dokumen Pakta Integritas adalah :
  - a. Larangan menerima dan/atau memberi sesuatu yang bersifat koruptif.
  - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - c. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan pertanggungjawaban hukum secara jelas.
  - d. Pernyataan kepatuhan pada kode etik dan aturan perilaku.

## BAB VI DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI INSPEKTORAT

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Kode Etik, dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat yang terdiri dari unsur pejabat struktural maupun fungsional senior di lingkungan Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang berjumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Kehormatan Pegawai Inspektorat bersifat temporer dalam arti hanya dibentuk apabila ada Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Pegawai yang berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Usulan pemberhentian dari tim audit/pemeriksaan;
  - d. Tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat tidak membebaskan yang bersangkutan dari penerapan sanksi pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII PENGECUALIAN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal-hal berdasarkan pertimbangan profesionalnya, seorang Pegawai Inspektorat dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan persetujuan pengecualian atas penerapan aturan perilaku tertentu harus dilakukan secara tertulis sebelum pegawai yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang menuntut kewajiban pelaksanaan aturan perilaku.

- (3) Persetujuan pengecualian atas penerapan aturan perilaku tertentu diberikan oleh Inspektur berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Dewan Kehormatan Pegawai.

BAB IX  
PENUTUP

Pada saat Peraturan Inspektur ini berlaku, maka Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 900/23 Tahun 2013 tentang Peraturan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
Drs. SUCAHYO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 1962 01061989031010